



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hermansyah Palaga
2. Asran Lasahari

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 November 2017, Pukul 11.05 – 11.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Abdul Haris

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Haris, Kuasa Hukum Para Pemohon, Hermansyah Pagala dan Saudara Asran Lasahari yang kebetulan Para Pemohon tidak bisa hadir, Yang Mulia karena terkendala biaya untuk ke Jakarta. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Permohonannya telah dibaca, dikaji oleh Para Hakim-Hakim Panel. Namun demikian, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami mohon dianggap di ... menjadi satu-kesatuan apa yang kami sampaikan pada persidangan kali ini, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tentunya taat hukum, sebagaimana kami lampirkan bukti KTP mewakili perorangan untuk mengajukan permohonan ini.

Para Pemohon merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan SK, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Para Pemohon diberhentikan dengan tetap berdasarkan putusan DKPP, mohon dianggap dibacakan. Nah, dengan dasar pemberitahuan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan SK pemberhentian tetap. Nah, dengan dasar itu, kami mengajukan permohonan melalui peradilan tata usaha negara. Alhamdulillah keadilan dan kebenaran masih berpihak pada Para Pemohon sehingga pada sampai tingkat kasasi, putusan mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon, Yang Mulia.

Namun hingga saat ini, sampai permohonan ini diajukan, apa yang sudah menjadi perintah pengadilan tata usaha negara melalui putusan kasasi tersebut, tidak juga dapat dilaksanakan karena lagi-lagi KPU RI cq KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendalilkan bahwa pasal ... putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat, sebagaimana tercantum di Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14), dan ini menyimpang pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sebenarnya sudah diuji di peradilan ini sehingga dengan demikian, kami mengajukan permohonan ini, Yang Mulia.

Dan dalam pokok permohonan ini, kami mengajukan provisi karena hak-hak konstitusional Para Pemohon sampai saat ini belum bisa mendapatkan kembali kedudukan sebagai ketua KPU provinsi ... KPU Kabupaten Konawe sebagaimana putusan Mahkamah Agung itu, Yang Mulia. Karena hal yang mendesak tersebut, kami mengajukan provisi.

Dalam provisi.

1. Menerima permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memberitahukan kepada KPU RI cq KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengembalikan kedudukan Para Pemohon ke dalam keadaan semula, yaitu menjadi Ketua KPU Provinsi Kabupaten Konawe dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 551 dan seterusnya, Yang Mulia.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28I ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa *final dan mengikat* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *wajib melaksanakan putusan DKPP* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP dengan ketentuan dalam waktu 90 hari, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan, dalam hal ini peradilan tata usaha negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan menganggap Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut, dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan bahwa final dan mengikat sepanjang tidak dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan keputusan DKPP.

Dan wajib melaksanakan putusan DKPP sepanjang dimaknai dengan ketentuan dalam waktu 90 hari, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan, dalam hal ini peradilan tata usaha negara.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian ringkasan yang kami sampaikan, Yang Mulia. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum wr. wb.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, walaikum salam. Ya, baik, sebagai kewajiban dari Majelis Panel ya, ada beberapa catatan yang akan disampaikan, ya. Ya, pertama dari saya. Tadi diakui sendiri oleh Pemohon bahwa sebenarnya ini kasus

konkret, ya? Implementasi dari sebuah norma, ya? Diakui tadi sudah melalui proses peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan TUN ya, yang pertama. Yang kedua, norma yang diuji ini sebenarnya sudah pernah diuji juga dan itu juga sudah diakui oleh Pemohon. Nah, kemudian yang terkait dengan catatan tambahan, nah, ini mengenai bukti, Pemohon juga belum melampirkan undang-undang yang diuji. Sudah atau belum? Belum, ya? Ya, nanti diajukan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Nanti kami lampirkan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian, kartu advokatnya ya, Advokat atau?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Advokat, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Pada pemeriksaan awal sudah kami serahkan, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Sudah.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, nanti saya cek lagi. Baik, selanjutnya silakan, Yang Mulia, Prof. Saldi.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Ketua Panel, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ini meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel bahwa substansi

pasal ini sebetulnya sudah pernah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, tapi sebelum saya masuk ke ... apa ... substansi itu, ada beberapa hal yang harus ditambahkan atau diusulkan, misalnya di permohonan itu, di halaman pertama sebaiknya disebutkan ... apanya ... pasal undang-undangnya. Kan, ini kan, masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, belum eksplisit menyebutkan pasalnya. Jadi supaya orang membacanya bisa fokus, langsung pasal berapa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, terhadap apa, pasal-pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara sudah menjelaskan ... apa namanya ... menguraikan permohonan ini sesuai dengan format mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, misalnya sudah ada identitas para pihak, lalu ada pendahuluan, kemudian ada kewenangan Mahkamah, dan kedudukan hukum atau legal standing.

Nah, ini yang perlu dapat ... apa namanya ... penegasan, menjelaskan legal standing itu kasus konkret itu perlu, tapi kalau kasus konkret itu yang menjadi andalannya, nanti terdorong kepada pengujian kasus-kasus konkret. Padahal kan, kita menguji norma di situ. Jadi, kasus konkret itu boleh diambil, tapi juga harus dikaitkan kepada norma yang akan diuji itu. Itu soal ... apa ... soal legal standing.

Yang ketiga, Saudara kan, mendalihkan ya, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji, misalnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5).

Nah, ini yang sebetulnya belum ter-connect dengan jelas. Jadi, harusnya Pemohon menjelaskan mengapa dengan kejadian itu dan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan itu bahwa kalau itu tetap dipertahankan, maka itu akan melanggar norma-norma di konstitusi tadi. Jadi, sebaiknya Pemohon memang mengurai satu-satu ketika menyebut Pasal 1 ayat (3), apa hubungannya Pasal 1 yang dijadikan batu uji itu dengan kerugian konstitusional itu? Sehingga kami dari Majelis bisa membaca, "Oh, kalau ini berlaku, pasal ini tetap berlaku, ini akan melanggar konstitusi."

Jadi, itu perlu diuraikan. Jangan menguraikannya secara umum, tiba-tiba melompat kepada lima pasal yang disebut sebagai batu uji itu. Jadi, tugas Pemohon dan Kuasanya itu adalah memberikan atau mendudukan satu-satu. Pasal ini dikonstitusi dengan berlakunya pasal yang dimohonkan begini, begini, begini, dia bisa bertentangan dengan prinsip negara hukum, apalagi prinsip negara hukum itu kan banyak, tidak tunggal juga. Di antara berbagai karakteristik negara hukum itu, karakteristik mana sih, sebetulnya yang melanggar prinsip negara hukum, gitu, yang ada dalam ciri-ciri negara hukum.

Misalnya soal Pasal 28D ayat (1), semua orang kan, bicara kepastian hukum yang adil itu. Nah, kepastian hukum yang adil itu

sebetulnya pembentuk undang-undang bisa juga mengatakan karena ... mengapa kami menggunakan frasa *mempunyai kekuatan mengikat putusan DKPP*, supaya cepat didapat kepastian hukum, apalagi ini menyangkut tahapan, begitu kan? Kalau dia ada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Makanya Pemohon harus membangunkan argumentasi hukum, kepastian hukum yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon terkait dengan permohonan ini. Nah, yang ... yang begitu-begitu mesti diuraikan.

Yang keempat. Mungkin tadi sudah dikutip, ya, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan pasal yang substansinya sama Saudara sebut, tapi mungkin juga bisa dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa tahu itu bisa membantu Saudara untuk menjelaskan bahwa kalau dulu pasalnya sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, dihidupkan lagi, bagaimana konsekuensinya, mungkin bisa ditelusuri putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Itu poin-poin mungkin yang perlu Saudara pertimbangkan untuk ... apa ... untuk memperkuat atau memperbaiki putusan ini karena ... apa namanya ... pada akhirnya kan, kembali kepada Pemohon, kami hanya menyarankan apa-apa yang harus dilakukan. Kalau tidak pun ya, tidak apa-apa juga. Yang namanya saran kan, terserah kepada Saudara, ini kan, Anda harus ikuti atau tidak, begitu. Tapi demi memberikan kejelasan argumentasi-argumentasi itu karena pada akhirnya kami dari ... apa namanya ... Majelis Hakim, nantinya akan me ... apa ... menilai kesinkronan antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang diminta dalam petitum. Sebab kalau itu tidak sinkron, Anda bisa dikatakan permohonannya tidak jelas, obscur libel misalnya, kan. Nah, itu kan, sudah tahu konsekuensinya kalau permohonan dianggap obscur, gitu.

Jadi mesti kami, Majelis, dibantu dengan argumentasi-argumentasi yang jelas yang kemudian paling tidak antara apa yang didalilkan dalam posita itu kemudian tercermin dalam petitum, gitu. Nah, itu. Jadi, pasal itu diujikan kelima dasar yang ada di konstitusi tadi, lalu diberi penjelasan-penjelasan. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin ada tambahan dari Yang Mulia Bu Maria.

## 18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya menambahkan di halaman 3, Anda masih menyebutnya di sini nomor 2, Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga angka 3. Lebih baik perubahan ketiga itu dihilangkan karena kita tidak menyebut lagi dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga, jadi langsung Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, Anda menyatakan bahwa ini adalah suatu permohonan yang sifatnya faktual, konkret, kasus konkret. MK itu tidak menguji kasus konkret, ya. Dan kalau kita melihat, maka Putusan MK itu sudah jelas apa yang dimaksud dengan final dan mengikat itu.

Kalau kita sudah menyatakan seperti itu, maka dengan landasan batu uji yang mana pun, biasanya itu tidak akan berubah, ya. Nah, jadi ini sudah dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Nah, berarti kalau ini dikutip kembali oleh pembentuk undang-undang, maka sifat erga omnes itu juga termasuk pada pasal ini. Jadi, tentunya tidak ada ... sebetulnya tidak ada untungnya kalau Anda mengajukan ini, ya. Jadi karena ini suatu ... pertama, kasus konkret dan kemudian Anda menguji pasal yang pernah diputuskan, maka sebetulnya ... apalagi Anda mohon provisi, ini tidak ... tidak tepat, ya.

Tetapi juga saya melihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengabulkan itu kan, sudah tanggal 23 November 2015, ya. Ini saya kok, melihat pada petitum Anda, petitum Anda itu yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458. Menerimanya itu hilangkan, tapi mengabulkan permohonan.

Kemudian, menyatakan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kalau memang ini dilanjutkan, maka Anda harus mengatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ini dirumuskan, itu. Jadi, angka dua dan angka tiga itu digabungkan, ya. Memang di dalam undang-undang menyatakan bertentangan dan kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi pada putusan-putusan terakhir MK menganggap bahwa dua itu bisa digabungkan.

Nah, sekarang kalau Anda meminta yang keempat menyatakan materiil muatan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 itu sepanjang frasa *wajib melaksanakan putusan DKPP* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP dengan ketentuan dalam waktu 90 hari tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan. 90 hari ini dari batas yang mana? Dan mengapa Anda juga mengusulkan waktu 90 hari ini kalau Anda memutuskan 90 hari itu rasionalnya apa, gitu? Karena ini putusan MK ... MA sudah tanggal 23 November 2015 walaupun Anda melihat pada 90

hari itu sejak putusan KPU ya, itu sudah lewat ... maaf, putusan DKPP itu sudah lewat 90 hari. Kalau Anda juga mengatakan 90 hari itu sejak putusan Mahkamah Agung itu kan juga sudah lewat, jadi walaupun permohonan Anda ini dipenuhi oleh MK dikabulkan apakah kemudian para Pemohon masih bisa meminta untuk ditetapkan lagi sebagai ketua dan wakil ketua atau anggota KPU Konawe?

Nah, ini mohon dipikirkan kembali karena daripada kemudian Anda membuat dalil yang lain, tapi kemudian putusnya juga tidak berbeda dengan putusan yang lalu, ya. Jadi, itu menurut saya karena kalau Anda berpikir, "Oh, enggak ada faedahnya juga kita mengajukan pengujian ini," maka Anda kan, bisa juga menarik permohonan ini. Tapi Saya hanya melihat dari kaca mata saya, mungkin Anda atau Pemohon Prinsipal menginginkan sesuatu yang berbeda dan dia tetap pada permohonan ini, maka permohonan ini dapat diperbaiki dan nanti diberikan waktu 14 hari. Saya rasa itu, Pak Ketua.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, itu Pemohon sudah sangat jelas, ya. Beberapa masukan atau catatan dari para Yang Mulia, dan kembali Saya mengulangi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi bahwa apa pun tergantung dari Pemohon sendiri, Mahkamah menerima apa yang disampaikan atau mengambil sebagian ya, atau tidak sama sekali. Artinya tetap dengan permohonan yang ada, ya. Itu terserah kepada Pemohon ya, termasuk yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria. Sudah jelas, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Jelas, Yang Mulia. Kami akan menerima masukan dari Majelis Hakim, mohon diberikan waktu untuk memperbaikinya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke, baik. Kalau begitu Pemohon diberi waktu paling lambat 14 hari, ya. 14 hari ke depan, ya, sehingga penyerahan perbaikan itu terakhir hari Senin, tanggal 20 November 2017, pukul 10.00 WIB langsung ke Kepaniteraan, ya. Jadi, itu paling lambat, ya. Kalau lebih cepat dari itu lebih baik, ya. Baik, masih ada?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HARIS**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup, Yang Mulia? Cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan selanjutnya ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB**

Jakarta, 6 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.